





BIDANG
MUTASI DAN
PROMOSI ASN



LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI ASN TAHUN 2025

Disusun Oleh
RIZKI HANAFI, S.STP

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2025 pada Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, akuntabilitas kinerja, serta transparansi pengelolaan anggaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dengan nomor rekening kegiatan 5.03.02.2.02.0003.

Kegiatan pengelolaan promosi ASN merupakan bagian integral dari manajemen kepegawaian daerah yang bertujuan untuk mewujudkan sistem merit dalam tata kelola aparatur sipil negara. Melalui pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta promosi jabatan fungsional, diharapkan terwujud aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, kegiatan pengelolaan promosi ASN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Total pagu anggaran kegiatan sebesar Rp327.582.130 dengan realisasi anggaran sebesar Rp193.498.369 atau sebesar 59,06%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik tim internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, panitia seleksi, asesor kompetensi, maupun seluruh ASN yang terlibat dalam proses promosi jabatan. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pesisir Selatan, 2 Januari 2026



RIZKI HANAFI, S.STP
NIP. 199306112017081004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sasaran	3
1.5. Lokasi	3
1.6. Ruang Lingkup	3
1.7. Pembiayaan (Anggaran)	3
BAB II PELAKSANAAN PEKERJAAN	4
2.1 Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	4
2.2 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	5
2.3 Promosi Jabatan Fungsional ASN	6
BAB III HASIL KEGIATAN	8
BAB IV PEMBIAYAAN	8
BAB V PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan promosi Aparatur Sipil Negara merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia aparatur yang berorientasi pada penerapan sistem merit. Sistem merit menekankan pada pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan promosi ASN menjadi instrumen strategis untuk memastikan tersedianya pejabat struktural dan fungsional yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengelola manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Bidang Mutasi dan Promosi ASN melaksanakan kegiatan pengelolaan promosi ASN secara sistematis dan terencana.

Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan pengelolaan promosi ASN dilaksanakan melalui tiga jenis kegiatan utama, yaitu:

1. Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama sebanyak 15 orang pejabat;
2. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 4 jabatan;
3. Promosi Jabatan Fungsional bagi 125 ASN.

Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlanjutan kepemimpinan organisasi perangkat daerah, pengisian jabatan yang kosong, serta peningkatan karier ASN berdasarkan prinsip objektivitas dan profesionalitas.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan promosi ASN Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Landasan hukum tersebut menjadi dasar normatif dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil, hingga pengangkatan dalam jabatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan pengelolaan promosi ASN adalah untuk menjamin terselenggaranya proses promosi jabatan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip sistem merit. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menilai kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama melalui mekanisme uji kompetensi;
2. Mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong melalui seleksi terbuka;
3. Meningkatkan karier ASN melalui promosi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penempatan pejabat yang kompeten dan profesional.

1.4. Sasaran

Sasaran kegiatan pengelolaan promosi ASN Tahun 2025 meliputi:

1. 15 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengikuti uji kompetensi;
2. 4 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diisi melalui mekanisme seleksi terbuka;
3. 125 ASN yang memperoleh promosi jabatan fungsional.

1.5. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan pusat kegiatan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan serta lokasi lain yang relevan dengan pelaksanaan uji kompetensi dan seleksi terbuka.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan promosi ASN meliputi:

1. Penyusunan perencanaan dan jadwal kegiatan;
2. Pembentukan panitia dan tim seleksi;
3. Pelaksanaan uji kompetensi;
4. Pelaksanaan seleksi terbuka;
5. Proses verifikasi dan validasi dokumen promosi jabatan fungsional;
6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

1.7. Pembiayaan (Anggaran)

Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Tahun Anggaran 2025 didukung oleh anggaran pada nomor rekening kegiatan 5.03.02.2.02.0003 dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu Anggaran: Rp327.582.130
- Realisasi Anggaran: Rp193.498.369

Persentase realisasi anggaran dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. } 193.498.369}{\text{Rp. } 327.582.130} \times 100\% = 59,06\%$$

Dengan demikian, tingkat serapan anggaran kegiatan pengelolaan promosi ASN Tahun 2025 adalah sebesar **59,06%**, dengan sisa anggaran sebesar Rp134.083.761 atau sebesar 40,94%.

BAB II

PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1 Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama dilaksanakan terhadap 15 orang pejabat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural pejabat dengan tuntutan jabatan yang diduduki. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan melalui tahapan:

1. Penyusunan jadwal dan penetapan peserta;
2. Pelaksanaan asesmen yang meliputi penilaian potensi, wawancara kompetensi, dan penilaian rekam jejak;
3. Penyusunan hasil dan rekomendasi.

Hasil uji kompetensi menjadi dasar dalam pertimbangan penempatan, rotasi, maupun penguatan jabatan. Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan uji kompetensi antara lain :

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si. NIP. 196707121992021001	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan
2.	ZONI ELDO, SSTP, M.A NIP. 198410082003121003	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia
3.	dr. SYAHRIZAL ANTONI SY, M.P.H NIP. 197011042000121001	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
4.	IKHSAN BUSRA, SH NIP. 196712311994021007	Sekretaris DPRD

5.	HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak.M.Ec.Dev NIP. 197805282005012004	Inspektur
6.	HADI SUSILO, SSTP, M.Si NIP: 197705221997031001	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
7.	YOZKI WANDRI, SPi., M.Si NIP: 197501012000031003	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	AGUSTINA RAHMADANI, S.ST. MM NIP: 197908102003122006	Kepala Dinas Kesehatan
9.	SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si NIP: 197011071997021003	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10.	YUSVIANTY, ST. M.Si NIP: 197701202003122003	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	MADRIANTO, S.Hut, M.H NIP: 197805192005011009	Kepala Dinas Pertanian
12.	WENDI, SH.M.Hum NIP: 197604071998031005	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
13.	AFRIMAN JULTA, S.Pi NIP: 197007032002121011	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
14.	ZULKIFLI, S.Sos NIP: 196902181993031003	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
15.	BERISKHAN, S.Sos.M.Si. NIP. 197203021993021001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Seleksi terbuka dilaksanakan untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi pratama yang mengalami kekosongan antara lain:

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

. Proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi:

1. Pengumuman seleksi terbuka;
2. Seleksi Administrasi;
3. Penilaian Rekam Jejak;
4. Tes Asesmen;
5. Penulisan Makalah;
6. Presentasi dan Wawancara;
7. Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka;
8. Melaporkan Hasil Seleksi Terbuka ke Bupati Pesisir Selatan;
9. Melaporkan Hasil Seleksi Terbuka ke Gubernur Sumatera Barat;
10. Penetapan dan pelantikan kandidat terpilih.

Proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik untuk menjamin akuntabilitas.

2.3 Promosi Jabatan Fungsional ASN

Promosi jabatan fungsional dilaksanakan terhadap 125 ASN yang memenuhi persyaratan angka kredit, masa kerja, dan kompetensi sesuai ketentuan. Proses promosi meliputi:

1. Pengusulan oleh perangkat daerah;
2. Verifikasi kelengkapan administrasi;
3. Penilaian angka kredit;
4. Penerbitan rekomendasi;
5. Penetapan keputusan pengangkatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan profesionalitas ASN dalam jabatan fungsional serta mendukung pengembangan karier berbasis keahlian.

Berdasarkan hasil pengolahan data, jumlah ASN yang diusulkan promosi jabatan fungsional pada Tahun 2025 sebanyak 125 ASN tersebar pada beberapa rumpun jabatan strategis, khususnya bidang kesehatan dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan organisasi pada sektor pelayanan dasar masih menjadi prioritas utama. Berikut distribusi promosi ASN berdasarkan unit kerja dapat kita lihat pada tabel berikut :

NO	UNIT KERJA	JUMLAH ASN	PERSENTASE (%)
1.	UPT Puskesmas Tarusan	14	11,2 %
2.	UPT Puskesmas Pasar Baru	14	11,2 %
3.	UPT Puskesmas Kayu Gadang	12	9,6 %
4.	UPT Puskesmas Air Haji	10	8 %
5.	UPT Puskesmas Surantih	9	7,2 %
6.	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	8	6,4 %
7.	UPT Puskesmas Inderapura	8	6,4 %
8.	UPT Puskesmas Koto Berapak	7	5,6 %
9.	UPT Puskesmas Asam Kumbang	6	4,8 %
10.	UPT Puskesmas Tanjung Makmur	6	4,8 %
11.	UPT Puskesmas Air Pura	5	4 %
12.	UPT Puskesmas Lumpo	4	3,2 %
13.	UPT Puskesmas Pasar Kuok	3	2,4 %
14.	UPT Puskesmas Koto Baru	3	2,4 %
15.	UPT Puskesmas Barung-Barung Belantai	3	2,4 %
16.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	2	1,6 %
17.	Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	2	1,6 %
18.	UPT Puskesmas Salido	2	1,6 %
19.	UPT Puskesmas Tapan	2	1,6 %
20.	UPT Puskesmas lainnya (masing-masing 1 ASN)	5	4 %
JUMLAH		125	100 %

BAB III

HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan promosi ASN Tahun 2025 menunjukkan capaian sebagai berikut:

1. Seluruh 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama telah mengikuti uji kompetensi;
2. Empat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berhasil diisi melalui mekanisme seleksi terbuka;
3. Sebanyak 125 ASN memperoleh promosi jabatan fungsional sesuai ketentuan.

Secara umum, seluruh target kinerja fisik kegiatan tercapai 100%. Tidak terdapat kegiatan yang tertunda maupun dibatalkan dan seluruh kegiatan mendapatkan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Proses pelaksanaan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Realisasi anggaran kegiatan pengelolaan promosi ASN Tahun 2025 adalah sebesar Rp193.498.369 dari pagu Rp327.582.130 atau sebesar 59,06%. Efisiensi anggaran terjadi karena:

1. Optimalisasi penggunaan sumber daya internal;
2. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan;
3. Penghematan pada komponen perjalanan dinas dan honorarium.

Sisa anggaran sebesar Rp134.083.761 tidak digunakan dan menjadi bagian dari efisiensi belanja daerah.

BAB V PENUTUP

Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Tahun Anggaran 2025 pada Bidang Mutasi dan Promosi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh target fisik kegiatan tercapai, dan realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 40,94%.

Ke depan, diharapkan kegiatan pengelolaan promosi ASN dapat terus ditingkatkan kualitasnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas asesor, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Painan, 30 Desember 2025

Disetujui Oleh :
Kepala Bidang Mutasi dan
Promosi ASN



SEPTRIA NEVITA, SE. M.I.Kom.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198609132011012017

Disusun Oleh:
Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda



RIZKI HANAFI, S.STP.
Penata (III/c)
NIP. 199306112017081004

Diketahui Oleh :
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



YOZKI WANDRI, SPi., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197501012000031003